

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 18 /PB/2015

TENTANG

PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND*
KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana (*Refund*) Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, ketentuan teknis mengenai perlakuan akuntansi terkait pencatatan *Refund* telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-45/PB/2014 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan *Refund*;
- b. bahwa dalam rangka implementasi sistem akuntansi berbasis akrual, perlu mengatur kembali perlakuan akuntansi terkait pencatatan *Refund*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan *Refund* Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Khusus;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND* KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. *Refund* adalah kewajiban Pemerintah untuk mengembalikan penarikan dana PHLN, termasuk akibat penarikan dana PHLN yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan APBN yang dibiayai dari PHLN kepada Pemberi PHLN.
2. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PHLN adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

3. Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pemberi PHLN adalah kreditor/donor yang memberikan pinjaman dan/atau pihak yang memberikan hibah kepada Pemerintah yang berasal dari luar negeri.
4. Perjanjian PHLN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman dan/atau hibah antara Pemerintah dengan Pemberi PHLN.
5. Pengeluaran *Ineligible* adalah pengeluaran APBN untuk kegiatan yang dibiayai dari PHLN yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Perjanjian PHLN.
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga (K/L).
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan.
9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
10. SPM Rekening Khusus adalah SPM dengan sumber dana DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan yang bersumber dari PHLN dengan cara penarikan rekening khusus.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
12. *Letter of Credit* yang selanjutnya disingkat L/C adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) yang bertindak atas permintaan pemohon (*applicant*) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh *beneficiary/supplier*) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.

13. Pembayaran Langsung (*Direct Payment*) yang selanjutnya disingkat PL adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan aplikasi penarikan dana (*withdrawal application*) kepada Pemberi PHLN untuk membayar langsung kepada rekanan/ pihak yang dituju.
14. Rekening Khusus (*Special Account*) yang selanjutnya disebut Reksus adalah rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada Bank Indonesia (BI) atau bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN dan dapat dipulihkan saldonya (*revolving*) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PHLN.
15. *Closing Date* adalah batas akhir waktu untuk pencairan dana PHLN melalui penerbitan SP2D oleh KPPN.
16. *Closing Account* adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana PHLN yang dapat dimintakan kembali pengantiannya kepada Pemberi PHLN atas pengeluaran yang telah dilakukan oleh Pemerintah.
17. Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN yang selanjutnya disingkat SP4HLN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang memuat informasi mengenai pencairan PHLN dan informasi penganggaran.
18. *Notice of Disbursement* atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat NoD adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Pemberi PHLN telah melakukan pencairan PHLN atau menerima *Refund*, yang antara lain memuat informasi mengenai PHLN, nama kegiatan, jumlah uang, cara penarikan, dan tanggal transaksi yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah.
19. *Notice of Disbursement* (NoD) Negatif adalah dokumen yang menunjukkan bahwa Pemberi PHLN telah menerima *Refund* sebagai dokumen sumber pencatatan untuk mengurangi penerimaan pembiayaan/pendapatan hibah atau koreksi SiLPA.
20. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
21. Warkat Pembebanan Rekening yang selanjutnya disingkat WPR adalah sarana penarikan rekening giro yang distandardisasi oleh BI untuk memindahbukukan dana atas beban Reksus ke Rekening KUN atau rekening yang dituju.

22. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan laporan realisasi anggaran dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan.
23. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang selanjutnya disingkat SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN, yang fungsinya dipersamakan sebagai SPM/SP2D, kepada BI dan satuan kerja untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan PHLN melalui tata cara PL dan/atau L/C.
24. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Negara.
25. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas Umum Negara.
26. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan catatan atas laporan keuangan.
27. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
28. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
29. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
30. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
31. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

32. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.
33. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut UAKBUN-Pusat adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat.
34. UAKBUN-Daerah/KPPN adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan BUN tingkat daerah/KPPN.
35. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satker (satuan kerja) termasuk UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan/Urusan Bersama.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur mengenai perlakuan akuntansi terkait pencatatan *Refund* PHLN atas :
 - a. Pengeluaran *Ineligible*; dan
 - b. Penyelesaian Administratif.
- (2) *Refund* atas pengeluaran *Ineligible* sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a meliputi :
 - a. *Refund* atas pengeluaran *Ineligible* terhadap PHLN yang ditarik melalui tata cara Reksus; dan
 - b. *Refund* atas PHLN yang ditarik melalui tata cara PL dan L/C.
- (3) *Refund* atas penyelesaian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b meliputi :
 - a. *Refund* atas penyelesaian PHLN yang terlanjur ditarik namun terjadi pembatalan atau terminasi kontrak pengadaan barang/jasa dan/atau terjadi kelebihan penarikan dan/atau penyelesaian atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan; dan
 - b. *Refund* untuk penyelesaian administratif atas saldo dana di Reksus setelah *Closing Account*.

BAB II

PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND* ATAS PENGELUARAN
INELIGIBLE MELALUI REKSUS

Pasal 3

- (1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit.PKN) menyampaikan dokumen permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN kepada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) atas pengeluaran *Ineligible* melalui Reksus yang merupakan tanggung jawab K/L;
- (2) Berdasarkan dokumen permintaan *Refund* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disepakati, K/L memroses penyelesaian *Refund* yang disebabkan pengeluaran *Ineligible* atas PHLN yang ditarik melalui tata cara Reksus.
- (3) Dalam rangka penyelesaian *Refund* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), K/L mengalokasikan anggaran Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN dalam DIPA/Revisi DIPA dan mengajukan SPM Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN untuk untung Rekening KUN.
- (5) Dit. PKN selaku Kuasa BUN Pusat mencatat penerimaan dana SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di Rekening KUN sebagai Pendapatan dalam Rangka *Refund* Dana PHLN.
- (6) K/L menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan pembayaran dalam rangka *Refund* kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Ditjen PBN) dengan melampirkan *copy* SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 4

- (1) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai dengan ayat (4), UAKPA pada K/L:
 - a. Mencatat *allotment* Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN sebesar nilai yang tercantum dalam DIPA/Revisi DIPA;
 - b. Mencatat realisasi Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN pada saat terbit SP2D sebesar nilai yang tercantum dalam SPM;
 - c. Mencatat Beban dalam rangka *Refund* Dana PHLN sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen SPM;
 - d. Melakukan koreksi nilai aset yang diperoleh dari sumber dana PHLN dalam hal penyelesaian *Refund* dimaksud mempengaruhi nilai perolehan aset;

- e. Koreksi nilai aset sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara;
 - f. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam LRA;
 - g. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam LO;
 - h. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d di dalam LPE dan Neraca;
 - i. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf g, dan huruf h di dalam CaLK; dan
 - j. Mengungkapkan permintaan *Refund* dan penyelesaiannya di dalam CaLK.
- (2) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), KPPN selaku UAKBUN-Daerah:
- a. Mencatat realisasi Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN pada saat terbit SP2D sebesar nilai yang tercantum dalam SPM; dan
 - b. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam LRA.
- (3) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sampai dengan ayat (6), Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- a. Mencatat realisasi Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN pada saat terbit SP2D sebesar nilai yang tercantum dalam SPM;
 - b. Mencatat Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN berdasarkan dan sebesar nilai yang tercantum dalam nota kredit, rekening koran, dan *copy* SPM/SP2D yang disampaikan oleh K/L;
 - c. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam LAK dan Neraca KUN; dan
 - d. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam CaLK.
- (4) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) sampai dengan ayat (6), Dit. PKN selaku UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara:

- a. Mencatat Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN berdasarkan dan sebesar nilai yang tercantum dalam nota kredit, rekening koran, dan *copy* SPM/SP2D yang disampaikan oleh K/L;
- b. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam LRA dan LO; dan
- c. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam CaLK.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pemberitahuan tentang pelaksanaan pembayaran dalam rangka *Refund* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6), Dit PKN:
 - a. Melakukan pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Reksus;
 - b. Menerbitkan WPR kepada BI untuk untung rekening Pemberi PHLN; dan
 - c. Menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan *Refund* kepada DJPPR dengan melampirkan WPR.
- (2) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
 - a. Mencatat Pengeluaran Pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Reksus berdasarkan dan sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam nota debet dan rekening koran;
 - b. Mencatat Penerimaan Pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Reksus berdasarkan dan sebesar nilai rupiah atau nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam nota kredit dan rekening koran;
 - c. Mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan rekening koran dalam hal *Refund* dilakukan atas Pinjaman Luar Negeri;
 - d. Mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan rekening koran dalam hal *Refund* dilakukan atas Hibah Luar Negeri;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di dalam LAK dan Neraca KUN; dan

- f. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf e di dalam CaLK.
- (3) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) cq. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (Dit.EAS) selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat dan UAKPA BUN Pengelola Hibah:
- a. Mencatat Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan rekening koran dalam hal *Refund* dilakukan atas Pinjaman Luar Negeri;
 - b. Mencatat Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan rekening koran dalam hal *Refund* dilakukan atas Hibah Luar Negeri;
 - c. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan pencatatan sementara sebelum diterimanya NoD Negatif; dan
 - d. Dalam hal sampai dengan tanggal pelaporan NoD Negatif belum diterima, DJPPR cq. Dit. EAS menyajikan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek serta mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

Pasal 6

- (1) Pemberi PHLN memberitahukan penerimaan dana *Refund* dengan menerbitkan dan menyampaikan NoD Negatif kepada DJPPR dengan tembusan Ditjen PBN.
- (2) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR cq. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
 - a. Mengelimasi catatan Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif);
 - b. Mencatat pengembalian penerimaan pembiayaan berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran berjalan;

- c. Mencatat pengurangan saldo utang/pinjaman luar negeri berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam LRA;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c di dalam Neraca; dan
 - f. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e di dalam CaLK.
- (3) Berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR menerbitkan SP4HLN dan menyampaikan kepada Ditjen PBN cq. Dit. PKN.
- (4) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif dan SP4HLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ditjen PBN cq. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- a. Mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif);
 - b. Mencatat pengembalian penerimaan pembiayaan berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran berjalan;
 - c. Melakukan koreksi SiLPA berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran yang lalu;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam LAK;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam LAK dan Neraca KUN; dan
 - f. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e di dalam CaLK.
- (5) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan hibah luar negeri, berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR cq. Dit. EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah:
- a. Mengeliminasi catatan Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif);

- b. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas realisasi pendapatan hibah luar negeri tahun anggaran berjalan;
 - c. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam Neraca;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam LRA dan LO; dan
 - e. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d di dalam CaLK.
- (6) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan hibah luar negeri, berdasarkan NoD Negatif dan SP4HLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ditjen PBN cq. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- a. Mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif);
 - b. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun anggaran berjalan;
 - c. Melakukan koreksi SiLPA berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun anggaran yang lalu;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di dalam LAK dan Neraca KUN serta mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam LAK;
 - f. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam LAK dan Neraca KUN; dan
 - g. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f di dalam CaLK.
- (7) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data NoD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, DJPPR dan Ditjen PBN melakukan pencocokan dan penelitian data.

BAB III

PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND* PHLN ATAS PENGELUARAN *INELIGIBLE* TERHADAP PHLN YANG DITARIK MELALUI TATA CARA PL DAN L/C SERTA PENYELESAIAN PHLN YANG TERLANJUR DITARIK NAMUN TERJADI PEMBATALAN ATAU TERMINASI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA DAN/ATAU TERJADI KELEBIHAN PENARIKAN DAN/ATAU PENYELESAIAN ATAS DENDA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Bagian Kesatu

Refund PHLN atas Pengeluaran *Ineligible* terhadap PHLN yang Ditarik melalui Tata Cara PL dan L/C serta Penyelesaian PHLN yang Terlanjur Ditarik namun Terjadi Pembatalan atau Terminasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Terjadi Kelebihan Penarikan dan/atau Penyelesaian atas Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang Menjadi Tanggung Jawab Kementerian Negara/Lembaga

Pasal 7

- (1) Dit. PKN menyampaikan dokumen permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN atas pengeluaran *Ineligible* melalui Tata Cara PL dan L/C serta Penyelesaian PHLN yang Terlanjur Ditarik namun Terjadi Pembatalan atau Terminasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Terjadi Kelebihan Penarikan dan/atau Penyelesaian atas Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang merupakan tanggung jawab K/L kepada K/L.
- (2) Berdasarkan dokumen permintaan *Refund* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disepakati, K/L memproses penyelesaian *Refund* atas pengeluaran *Ineligible* terhadap PHLN yang Ditarik melalui Tata Cara PL dan L/C serta penyelesaian PHLN yang terlanjur ditarik namun terjadi pembatalan atau terminasi kontrak pengadaan barang/jasa dan/atau terjadi kelebihan penarikan dan/atau penyelesaian atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab K/L.
- (3) Dalam rangka penyelesaian transaksi *Refund* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), K/L mengalokasikan anggaran Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN dalam DIPA/Revisi DIPA dan mengajukan SPM Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dengan nilai valuta dan nilai nominal yang sama dengan permintaan *Refund*.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN untuk untung Pemberi PHLN.
- (5) K/L menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan pembayaran dalam rangka *Refund* kepada Ditjen PBN dan DJPPR dengan melampirkan *copy* SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 8

- (1) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan (4), UAKPA pada K/L:
 - a. Mencatat *allotment* Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN sebesar nilai yang tercantum dalam DIPA/Revisi DIPA;
 - b. Mencatat realisasi Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN pada saat terbit SP2D sebesar nilai yang tercantum dalam SPM;
 - c. Mencatat Beban dalam rangka *Refund* Dana PHLN sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen SPM;
 - d. Melakukan koreksi nilai aset yang terbentuk dari PHLN dalam hal penyelesaian *Refund* dimaksud mempengaruhi nilai perolehan aset;
 - e. Koreksi nilai aset sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara;
 - f. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam LRA;
 - g. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam LO;
 - h. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d di dalam LPE dan Neraca;
 - i. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf f, huruf g, dan huruf h di dalam CaLK; dan
 - j. Mengungkapkan permintaan *Refund* dan penyelesaiannya di dalam CaLK.
- (2) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah selaku UAKBUN-Daerah:
 - a. Mencatat realisasi Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN sebesar nilai yang tercantum dalam SPM pada saat terbit SP2D;
 - b. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam LRA, LAK, dan Neraca KUN; dan
 - c. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam CaLK.

Pasal 9

- (1) Pemberi PHLN memberitahukan penerimaan dana *Refund* dengan menerbitkan dan menyampaikan NoD Negatif kepada DJPPR dengan tembusan Ditjen PBN.
- (2) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR cq. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang Pemerintah:
 - a. Mengelimasi catatan Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif);
 - b. Mencatat pengembalian penerimaan pembiayaan berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;
 - c. Mencatat pengurangan saldo utang/pinjaman luar negeri berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam LRA;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c di dalam Neraca; dan
 - f. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e di dalam CaLK.
- (3) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan hibah luar negeri, berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR cq. Dit. EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah:
 - a. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri berdasarkan dan sebesar nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas realisasi Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun anggaran berjalan;
 - b. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam LRA dan LO; dan
 - c. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam CaLK.
- (4) Berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN dilampiri *copy* NoD kepada Ditjen PBN cq. Dit. PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Bagian Kedua

Refund PHLN atas Pengeluaran *Ineligible* terhadap PHLN yang Ditarik melalui Tata Cara PL dan L/C serta Penyelesaian PHLN yang Terlanjur Ditarik namun Terjadi Pembatalan atau Terminasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Terjadi Kelebihan Penarikan dan/atau Penyelesaian atas Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang Menjadi Tanggung Jawab PEMDA/BUMN/BUMD/Pihak Ketiga

Pasal 10

- (1) Dit. PKN menyampaikan dokumen permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN atas pengeluaran *Ineligible* melalui Tata Cara PL dan L/C serta Penyelesaian PHLN yang Terlanjur Ditarik namun Terjadi Pembatalan atau Terminasi Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Terjadi Kelebihan Penarikan dan/atau Penyelesaian atas Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/ Pihak Ketiga kepada K/L.
- (2) Berdasarkan dokumen permintaan *Refund* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), K/L menyampaikan pemberitahuan permintaan *Refund* kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Pihak Ketiga.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan pemberitahuan permintaan *Refund* sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2), Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Pihak Ketiga melakukan transfer dana *Refund* ke rekening Pemberi PHLN.
- (2) Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD/Pihak Ketiga menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan pembayaran dalam rangka *Refund* kepada K/L, Ditjen PBN, dan DJPPR dengan melampirkan bukti transfer dana *Refund* sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) K/L mengungkapkan secara memadai informasi mengenai permintaan *Refund* dan penyelesaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara memadai di dalam CaLK.

Pasal 12

- (1) Pemberi PHLN memberitahukan penerimaan dana *Refund* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan menerbitkan dan menyampaikan NoD Negatif kepada DJPPR dengan tembusan Ditjen PBN.
- (2) Berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN dilampiri *copy* NoD kepada:
 - a. Ditjen PBN cq. Dit. PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah;

- b. Ditjen PBN cq. Direktorat SMI, dalam hal *Refund* dilakukan atas PHLN yang diteruspinjamkan; atau
 - c. DJPK cq. Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, dalam hal *Refund* dilakukan atas PHLN yang diterushibahkan.
- (3) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, DJPPR cq. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
- a. Mencatat pengembalian penerimaan pembiayaan berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;
 - b. Mencatat pengurangan saldo utang/pinjaman luar negeri berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;
 - c. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam LRA;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam Neraca; dan
 - e. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d di dalam CaLK.
- (4) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan hibah luar negeri, DJPPR cq. Dit. EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah:
- a. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas realisasi Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun anggaran berjalan;
 - b. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam LRA dan LO; dan
 - c. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam CaLK.
- (5) Dalam hal *Refund* dilakukan atas PHLN yang diteruspinjamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Ditjen PBN cq. Direktorat SMI selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan penerusan pinjaman:
- a. Mencatat pengurangan saldo Piutang Penerusan Pinjaman berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dan SP4HLN;
 - b. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam Neraca; dan

c. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam CaLK.

- (6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data antara bukti transfer dengan NoD, K/L, DJPPR, dan Ditjen PBN melakukan pencocokan dan penelitian data.

Pasal 13

- (1) Dalam hal, transaksi *Refund* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempengaruhi penyajian nilai aset pada K/L, Satker terkait pada K/L selaku UAKPA melakukan koreksi nilai aset yang diperoleh dari sumber dana PHLN.
- (2) Koreksi nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara.

BAB IV

PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND* UNTUK PENYELESAIAN ADMINISTRATIF ATAS SALDO DANA DI REKSUS SETELAH *CLOSING ACCOUNT*

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permintaan *Refund* dari Pemberi PHLN, Ditjen PBN c.q. Dit. PKN selaku pengelola Reksus menerbitkan surat dalam rangka *Refund* kepada Bank Indonesia atas beban Reksus yang disertai WPR yang menginformasikan nama dan nomor rekening, *swift code*, dan referensi rekening Pemberi PHLN.
- (2) Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan dan menyampaikan advis debit kredit beserta laporan rekening koran Reksus kepada Ditjen PBN.
- (3) Ditjen PBN memberitahukan pelaksanaan *Refund* kepada DJPPR dengan melampirkan *copy* advis debit kredit dan laporan rekening koran Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- a. Mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam advis debit kredit dan laporan rekening koran dari Bank Indonesia dalam hal *Refund* dilakukan atas Pinjaman Luar Negeri;

- b. Mencatat Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam advis debit kredit dan laporan rekening koran dari Bank Indonesia dalam hal *Refund* dilakukan atas Hibah Luar Negeri;
 - c. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam LAK dan Neraca KUN; dan
 - d. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam CaLK.
- (5) Berdasarkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DJPPR cq. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
- a. Mencatat Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam advis debit kredit dan laporan rekening koran dari Bank Indonesia dalam hal *Refund* dilakukan atas Pinjaman Luar Negeri;
 - b. Mencatat Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam advis debit kredit dan laporan rekening koran dari Bank Indonesia dalam hal *Refund* dilakukan atas Hibah Luar Negeri;
 - c. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan pencatatan sementara sebelum diterimanya NoD Negatif; dan
 - d. Dalam hal sampai dengan tanggal pelaporan NoD Negatif belum diterima, DJPPR cq. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat menyajikan pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam Neraca serta mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

Pasal 15

- (1) Pemberi PHLN memberitahukan penerimaan dana *Refund* dengan menerbitkan dan menyampaikan NoD Negatif kepada DJPPR dengan tembusan Ditjen PBN.
- (2) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DJPPR cq. Dit. EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
 - a. Mengelimasi catatan Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif);

- b. Mencatat pengembalian Penerimaan Pembiayaan berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;
 - c. Mencatat pengurangan saldo utang/pinjaman luar negeri berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam LRA;
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c di dalam Neraca; dan
 - f. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e di dalam CaLK.
- (3) Berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN kepada Ditjen PBN cq. Dit. PKN.
- (4) Dalam hal *Refund* dilakukan atas penerimaan pinjaman luar negeri, berdasarkan NoD Negatif dan SP4HLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ditjen PBN cq. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- a. Mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif);
 - b. Mencatat pengembalian Penerimaan Pembiayaan berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran berjalan;
 - c. Melakukan Koreksi SiLPA berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas pinjaman luar negeri tahun anggaran yang lalu;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di dalam LAK.
 - e. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c di dalam LAK dan Neraca KUN; dan
 - f. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e di dalam CaLK.
- (5) Dalam hal *Refund* dilakukan atas Pendapatan Hibah Luar Negeri, berdasarkan NoD Negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DJPPR cq. Dit. EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah:

- a. Mengeliminasi catatan Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif);
 - b. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam hal *Refund* terjadi atas realisasi Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun anggaran berjalan;
 - c. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a di dalam Neraca;
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf b di dalam LRA dan LO; dan
 - e. Mengungkapkan penyajian transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d di dalam CaLK.
- (6) Dalam hal *Refund* dilakukan atas Pendapatan Hibah Luar Negeri, berdasarkan NoD Negatif dan SP4HLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditjen PBN cq. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
- a. Mencatat Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif);
 - b. Mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam *Refund* dilakukan atas Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun anggaran berjalan;
 - c. Mencatat koreksi SiLPA berdasarkan dan sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam NoD Negatif dalam *Refund* dilakukan atas Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun anggaran yang lalu; dan
 - d. Menyajikan pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di dalam LAK dan Neraca KUN serta mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- (7) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data *Refund* yang telah dilaksanakan dengan NoD, DJPPR dan Ditjen PBN melakukan pencocokan dan penelitian data.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Perlakuan akuntansi terkait pencatatan *Refund* dilaksanakan sesuai Modul Perlakuan Akuntansi terkait Pencatatan *Refund* Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-45/PB/2014 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan *Refund*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan digunakan untuk penyusunan laporan keuangan mulai Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2015

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



1 MARWANTO HARJOWIRYONO 

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 18 /PB/2015 TENTANG PERLAKUAN
AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND* KEPADA
PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

MODUL
PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND*
KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) yang diperoleh pemerintah merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, terdapat kondisi yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengembalian (*Refund*) sebagian atau seluruhnya dana tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena menurut Pemberi PHLN pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan tidak sesuai dengan perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri (*Ineligible*) atau sebab-sebab lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana (*Refund*) kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, *Refund* adalah kewajiban pemerintah untuk mengembalikan penarikan dana PHLN, termasuk akibat penarikan dana PHLN yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan APBN yang dibiayai dari PHLN kepada Pemberi PHLN.

Refund merupakan transaksi yang dapat terjadi dalam pelaksanaan PHLN yang dapat mempengaruhi operasi dan posisi keuangan pemerintah. Oleh karena itu, Kuasa BUN dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) wajib melakukan pencatatan *Refund* untuk disajikan pada laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah yang menyatakan bahwa pinjaman dan/atau hibah harus ditatausahakan, diadministrasikan, dan diakuntansikan secara baik sehingga laporan keuangan yang disajikan akan memberikan manfaat bagi pengguna laporan keuangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu disusun pengaturan teknis mengenai perlakuan akuntansi atas transaksi *Refund* agar penyajian laporan keuangan pemerintah wajar dan akuntabel. Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana (*Refund*) kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri menyatakan ketentuan teknis mengenai perlakuan akuntansi terkait pencatatan *Refund* diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Untuk menindaklanjuti ketentuan teknis tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-45/PB/2014 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan *Refund* yang menggunakan pendekatan akuntansi berbasis kas menuju akrual.

Sehubungan dengan implementasi akuntansi berbasis akrual mulai tahun 2015, perlu dilakukan pengaturan kembali perlakuan akuntansi terkait pencatatan *Refund* yang berbasis akrual sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. Selanjutnya, dalam rangka memberikan penjelasan lebih detil/rinci tentang pelaksanaan pencatatan atas transaksi *Refund*, perlu disusun Modul Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan *Refund* Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan Modul Perlakuan Akuntansi terkait Pencatatan *Refund* Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri ini adalah untuk memberikan pedoman dalam menyelenggarakan akuntansi atas transaksi *Refund* oleh unit akuntansi pada K/L maupun pada BUN sehingga transaksi *Refund* dapat disajikan dan/atau diungkapkan dengan wajar di dalam Laporan Keuangan K/L, Laporan Keuangan BUN, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.

C. RUANG LINGKUP

Akuntansi transaksi *Refund* PHLN yang dibahas di dalam modul ini meliputi:

1. Perlakuan akuntansi terkait pencatatan *Refund* atas pengeluaran *Ineligible* terhadap PHLN yang ditarik melalui tata cara Reksus;
2. Perlakuan akuntansi terkait pencatatan *Refund* atas pengeluaran *Ineligible* terhadap PHLN yang ditarik melalui tata cara PL dan L/C serta penyelesaian PHLN yang terlanjur ditarik namun terjadi pembatalan atau terminasi kontrak pengadaan barang/jasa dan/atau terjadi kelebihan penarikan dan/atau penyelesaian atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga;
3. Perlakuan akuntansi terkait pencatatan *Refund* atas pengeluaran *Ineligible* terhadap PHLN yang ditarik melalui tata cara PL dan L/C serta penyelesaian PHLN yang terlanjur ditarik namun terjadi pembatalan atau terminasi kontrak pengadaan barang/jasa dan/atau terjadi kelebihan penarikan dan/atau penyelesaian atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Pemda/BUMN/BUMD/Pihak Ketiga; dan
4. Perlakuan akuntansi terkait pencatatan *Refund* untuk penyelesaian administratif atas saldo dana di Reksus setelah *closing account*.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Modul akuntansi transaksi *Refund* disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika penyajian.

BAB II PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND* KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

Bab ini membahas mengenai prosedur pelaksanaan *Refund*, kebijakan akuntansi *Refund*, dan unit akuntansi yang menyajikan laporan keuangan terkait transaksi *Refund* tersebut.

BAB III PENUTUP

BAB II

PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND* KEPADA PEMBERI PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI

A. PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND* ATAS PENGELUARAN *INELIGIBLE* TERHADAP PHLN YANG DITARIK MELALUI TATA CARA REKSUS

1. Pemberitahuan permintaan *Refund* PHLN

Pelaksanaan kegiatan pemerintah yang dananya bersumber dari PHLN yang tidak sesuai dengan perjanjian PHLN (*Ineligible*) akan memicu adanya permintaan pengembalian dana (*Refund*) oleh Pemberi PHLN. Pemberi PHLN akan menyampaikan permintaan *Refund* kepada pemerintah cq. Kementerian Keuangan. Atas pemberitahuan tersebut, pemerintah cq. Kementerian Keuangan memberitahukan kepada K/L bahwa *Refund* dimaksud merupakan tanggung jawab K/L.

Dalam rangka memenuhi salah satu prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu prinsip pengungkapan lengkap, terhadap dokumen permintaan *Refund* yang telah disepakati oleh Pemberi PHLN dan K/L, pada akhir periode pelaporan K/L perlu untuk mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi terkait kewajiban *Refund* yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Jumlah *Refund* PHLN dalam satu periode pelaporan;
- b. Jumlah *Refund* PHLN yang telah diselesaikan pada akhir periode pelaporan;
- c. Jumlah *Refund* PHLN yang belum diselesaikan pada akhir periode pelaporan;
- d. Progres penyelesaian dan kendala yang dihadapi; dan
- e. Identitas pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Selanjutnya, untuk menyelesaikan *Refund* PHLN, K/L mengalokasikan anggaran *Refund* dalam DIPA tahun anggaran berkenaan dengan mengajukan revisi DIPA atau mengalokasikan dana pada DIPA tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan *Refund* PHLN

K/L melaksanakan *Refund* PHLN setelah memperoleh pemberitahuan bahwa permintaan *Refund* yang berasal dari Pemberi PHLN merupakan tanggung jawab K/L. Selanjutnya, KPA pada K/L menindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah berupa pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan *Refund* dalam DIPA/Revisi DIPA dan pengajuan SPM ke KPPN dalam rangka realisasi belanja *Refund*. Dalam pelaksanaan *Refund* PHLN atas pengeluaran *Ineligible* melalui Reksus, SPM dan SP2D yang diterbitkan dalam rangka *Refund* ditujukan untuk untung Rekening KUN. Selanjutnya, Direktorat PKN melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening KUN ke Reksus sesuai

ketentuan yang berlaku. Setelah dana berada pada Reksus, Direktorat PKN menerbitkan WPR kepada BI untuk untung rekening Pemberi PHLN.

Berdasarkan pelaksanaan *Refund* di atas, KPA pada K/L, KPA BUN terkait, dan Kuasa BUN melakukan proses akuntansi transaksi *Refund*. Unit akuntansi yang terlibat dalam proses akuntansi pelaksanaan *Refund* PHLN atas pengeluaran *Ineligible* melalui Reksus adalah sebagai berikut:

- a. Satker pada K/L selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);
- b. KPPN selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah (UAKBUN-Daerah);
- c. Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat;
- d. Direktorat PKN selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAKPA BUN TK) Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban Dalam Rangka Pengelolaan Kas Negara;
- e. DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat dan UAKPA BUN pengelola hibah.

Proses akuntansi pada K/L diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) sedangkan proses akuntansi pada BUN diselenggarakan dengan menggunakan aplikasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara).

Adapun proses akuntansi yang dilakukan oleh unit akuntansi di atas adalah sebagaimana berikut ini.

- a. Satker mengalokasikan anggaran untuk *Refund* dalam DIPA tahun anggaran berjalan atau mengajukan revisi DIPA atau mengalokasikan dana pada DIPA tahun anggaran berikutnya. Proses akuntansi atas transaksi ini dilakukan oleh Satker selaku UAKPA dan KPPN selaku UAKBUN-Daerah.

Pengakuan

Allotment belanja untuk *Refund* diakui pada saat anggaran telah ditetapkan/dialokasikan yang ditandai dengan terbitnya DIPA atau DIPA Revisi.

Pengukuran

Allotment belanja untuk *Refund* dicatat berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam DIPA atau DIPA Revisi.

Jurnal

Pencatatan atas *allotment* belanja untuk *Refund* adalah sebagaimana berikut ini.

- 1) Satker selaku UAKPA (SAI):

Akun	Uraian	Debet	Kredit
115612	Piutang dari KPPN	xxx	
521218	Allotment Belanja dalam rangka <i>Refund</i> Dana PHLN		xxx

2) KPPN selaku UAKBUN-Daerah (SiAP):

Pencatatan anggaran belanja dalam rangka *Refund* PHLN dalam SPAN dilakukan secara *single entry* sebagai berikut ini.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
521218	Allotment Belanja dalam rangka <i>Refund</i> Dana PHLN	xxx	

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Satker selaku UAKPA menyajikan *Allotment* Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN di dalam LRA pada kelompok Belanja Barang dan mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - 2) KPPN selaku UAKBUN-Daerah menyajikan *Allotment* Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN di dalam LRA pada kelompok Belanja Barang untuk pelaksanaan rekonsiliasi eksternal dan kebutuhan manajerial.
- b. Satker merealisasikan Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN dengan mengajukan SPM ke KPPN untuk untung Rekening KUN. Selanjutnya, atas SPM tersebut KPPN menerbitkan SP2D Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN untuk untung Rekening KUN. Pengeluaran ini akan membebani Rekening Pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (RPKBUN Pusat) pada Bank Operasional I Pusat (BO I Pusat) mitra Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat.

Proses akuntansi atas transaksi ini dilakukan oleh Satker selaku UAKPA, Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat, Direktorat PKN selaku UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara, dan KPPN selaku UAKBUN-Daerah.

Pengakuan

Realisasi belanja untuk *Refund* dana PHLN diakui pada saat SP2D diterbitkan oleh KPPN berdasarkan pengajuan SPM Satker.

Pengukuran

Realisasi belanja untuk *Refund* dicatat berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam SPM.

Jurnal

Pencatatan atas realisasi belanja untuk *Refund* adalah sebagaimana berikut ini.

1) Satker (SAI)

a) Buku Besar Kas

Akun	Uraian	Debet	Kredit
521218	Belanja dalam rangka <i>Refund</i> Dana PHLN	xxx	
115612	Piutang dari KPPN		xxx

b) Buku Besar Akrua

Akun	Uraian	Debet	Kredit
521218	Beban dalam rangka <i>Refund</i> Dana PHLN	xxx	
313111	Ditagikan Ke Entitas Lain		xxx

2) Direktorat PKN (SPAN):

a) Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	xxx	
111321	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
521218	Belanja dalam rangka <i>Refund</i> Dana PHLN	xxx	
313111	Ditagikan ke Entitas Lain		xxx

b) Jurnal Ledger Akrua

Resume Tagihan (SPM) :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
521218	Beban dalam rangka <i>Refund</i> Dana PHLN	xxx	
212112	Belanja Barang yang Masih Harus di Bayar		xxx

Penerbitan SP2D :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	xxx	
111321	Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
212112	Belanja Barang yang Masih Harus di Bayar	xxx	
313111	Ditagikan ke Entitas Lain		xxx

Penyajian dan Pengungkapan

1) UAKPA pada K/L:

- Menyajikan realisasi Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN di dalam LRA pada kelompok Belanja Barang;
- Menyajikan Beban dalam rangka *Refund* Dana PHLN di dalam LO pada kelompok Kegiatan Operasional; dan
- Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

- 2) KPPN selaku UAKBUN-Daerah menyajikan realisasi Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN di dalam LRA dalam rangka rekonsiliasi eksternal dan kebutuhan manajerial.
 - 3) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:
 - Menyajikan pembayaran Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
 - Menyajikan pengeluaran Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat di dalam Neraca KUN; dan
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- c. Transaksi *Refund* dapat mempengaruhi nilai perolehan aset, misalnya *Refund* yang disebabkan oleh terjadinya *mark up* harga pembelian atau kekurangan volume. Untuk itu Satker perlu melakukan koreksi atas nilai persediaan, aset tetap atau aset lainnya yang diperoleh dari sumber dana PHLN dimaksud.

Pengakuan

Koreksi atas nilai aset diakui pada saat memo penyesuaian telah diterbitkan oleh Satker berdasarkan dokumen sumber yang sah (hasil audit/pemeriksaan yang telah disepakati dan/atau bukti setor).

Pengukuran

Koreksi atas nilai aset dicatat berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam memo penyesuaian.

Jurnal

UAKPA pada K/L membuat jurnal koreksi nilai aset atas transaksi *Refund* yang mempengaruhi nilai aset.

1) Jurnal koreksi atas nilai Persediaan karena *Refund*

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391113	Koreksi Nilai Persediaan	xxx	
117xxx	Persediaan		xxx

2) Jurnal koreksi atas nilai Aset Tetap karena *Refund*

a) Jika *Refund* dilakukan pada semester I

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx	
137xxx	Akumulasi Penyusutan *)	xxx	
13xxxx	Aset Tetap		xxx

b) Jika *Refund* dilakukan pada semester II

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx	
591xxx	Beban Penyusutan *)	xxx	

137xxx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
13xxxx	Aset Tetap		xxx

*) Kecuali untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan

3) Jurnal koreksi atas nilai Aset Lainnya karena *Refund*

Akun	Uraian	Debet	Kredit
39xxxx	Ekuitas	xxx	
16xxxx	Aset Lainnya		xxx

Koreksi nilai aset dilaksanakan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara.

Penyajian dan Pengungkapan

Satker selaku UAKPA menyajikan koreksi atas nilai persediaan, aset tetap, atau aset lainnya karena *Refund* pada LO, LPE, dan/atau Neraca serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- d. Berdasarkan SP2D untuk untung Rekening KUN, Direktorat PKN mencatat penerimaan dana SP2D di Rekening KUN sebagai Pendapatan dalam rangka *Refund*.

Pengakuan

Realisasi Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN diakui pada saat uang diterima pada Rekening KUN berdasarkan nota kredit, rekening koran, dan *copy* SPM/SP2D.

Pengukuran

Realisasi Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN dicatat berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam nota kredit, rekening koran, dan *copy* SPM/SP2D.

Jurnal

Pencatatan atas realisasi Pendapatan dalam rangka *Refund* Dana PHLN sebagaimana berikut ini.

- 1) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat (SPAN):

a) Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
111xxx	Kas di Rekening KUN	xxx	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

b) Jurnal Ledger AkruaI:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	xxx	
423961	Pendapatan dalam rangka <i>Refund</i> Dana PHLN		xxx

- 2) Direktorat PKN selaku UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara (Ledger Akrua!):

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima Dari Entitas Lain	xxx	
423961	Pendapatan dalam rangka <i>Refund</i> PHLN		xxx

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:
 - Menyajikan Pendapatan dalam rangka *Refund* PHLN di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
 - Menyajikan penerimaan Kas di Rekening KUN di dalam Neraca KUN; dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
 - 2) Direktorat PKN selaku UAKPA BUN TK Pengelola Pendapatan dan Belanja/Beban dalam rangka Pengelolaan Kas Negara:
 - Menyajikan realisasi Pendapatan dalam rangka *Refund* PHLN di dalam LRA pada kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Menyajikan Pendapatan dalam rangka *Refund* PHLN di dalam LO pada kelompok Kegiatan Operasional; dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- e. Setelah dana *Refund* dimaksud diterima di Rekening KUN, Direktorat PKN melakukan pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Reksus.

Pengakuan

Pengeluaran pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Reksus diakui berdasarkan nota debit dan rekening koran dari BI. Sedangkan penerimaan pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Reksus diakui berdasarkan nota kredit dan rekening koran dari BI.

Pengukuran

Pengeluaran pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Reksus dicatat sebesar nilai rupiah atau penjabaran ke dalam nilai rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam nota debit dan rekening koran dari BI. Sedangkan penerimaan pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Reksus dicatat sebesar nilai rupiah atau penjabaran ke dalam nilai rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam nota kredit dan rekening koran dari BI.

Jurnal

Pencatatan atas realisasi pemindahbukuan dari Rekening KUN ke Reksus dilaksanakan melalui aplikasi SPAN oleh Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat sebagaimana berikut ini.

Pada saat pemindahbukuan dari Rekening KUN:

a) Jurnal Ledger Kas

Akun	Uraian	Debet	Kredit
828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	xxx	
111xxx	Kas di Rekening KUN		xxx

b) Jurnal Ledger Akrua

Akun	Uraian	Debet	Kredit
828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	xxx	
111xxx	Kas di Rekening KUN		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
11151x	Kas Dalam Transito - BUN	xxx	
828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank		xxx

Pada saat diterima di Reksus:

a) Jurnal Ledger Kas

Akun	Uraian	Debet	Kredit
111214	Kas di Reksus dalam Valuta Asing	xxx	
818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank		xxx

b) Jurnal Ledger Akrua

Akun	Uraian	Debet	Kredit
111214	Kas di Reksus dalam Valuta Asing	xxx	
818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	xxx	
11151x	Kas Dalam Transito - BUN		xxx

Penyajian dan Pengungkapan

Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:

- Menyajikan transaksi Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank dan Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris;
- Menyajikan pengeluaran Kas di RKUN, penerimaan Kas di Reksus dalam Valuta Asing, dan Kas dalam Transito (seharusnya tidak bersaldo) di dalam Neraca KUN; dan
- Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- f. Direktorat PKN melakukan pengembalian penerimaan pinjaman luar negeri atau pendapatan hibah luar negeri pada periode penerimaan maupun setelah periode penerimaan.

- 1) Dalam hal transaksi *Refund* terkait dengan penarikan pinjaman luar negeri, Direktorat PKN mendeбет akun Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri sebagai berikut :

Pengakuan

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) diakui pada saat kas dipindahbukukan dari Reksus ke Pemberi Pinjaman Luar Negeri berdasarkan Nota debet dan Rekening Koran BI atas penerbitan WPR dari Direktorat PKN yang ditujukan kepada BI.

Pengukuran

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) dicatat sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan Rekening Koran BI.

Jurnal

Pencatatan untuk pengakuan Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) yang dilakukan pada periode penerimaan maupun setelah periode penerimaan dilaksanakan melalui aplikasi SPAN sebagaimana berikut ini.

a) Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima Dari Entitas Lain	xxx	
111214	Kas di Reksus dalam Valuta Asing		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
817512	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	xxx	
313111	Ditagihkan Ke Entitas Lainnya		xxx

b) Jurnal Ledger Akrua:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima Dari Entitas Lain	xxx	
111214	Kas di Reksus dalam Valuta Asing		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
817512	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	xxx	
313111	Ditagihkan Ke Entitas Lainnya		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
219922	Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri	xxx	
817512	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri		xxx

Penyajian dan Pengungkapan

Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:

- Menyajikan Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris;
- Menyajikan pengeluaran Kas di Reksus dalam Valuta Asing di dalam Neraca KUN; dan
- Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- 2) Dalam hal transaksi *Refund* terkait dengan pendapatan hibah luar negeri, Direktorat PKN mendeбет akun Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri sebagaimana berikut ini.

Pengakuan

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) diakui pada saat kas dipindahkan dari Reksus ke rekening Pemberi Hibah Luar Negeri berdasarkan Nota debet dan Rekening Koran BI atas penerbitan WPR dari Direktorat PKN yang ditujukan kepada BI.

Pengukuran

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) dicatat sebesar nilai pejabaran ke dalam rupiah yang tercantum di dalam nota debet dan Rekening Koran BI.

Jurnal

Pencatatan untuk pengakuan penerimaan Non Anggaran pihak ketiga dalam Rekening Khusus hibah luar negeri (negatif) dilakukan dilaksanakan melalui aplikasi SPAN sebagaimana berikut ini.

a) Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima Dari Entitas Lain	xxx	
111214	Kas di Reksus dalam Valuta Asing		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri	xxx	
313111	Ditagihkan Ke Entitas Lainnya		xxx

b) Jurnal Ledger Akrual:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima Dari Entitas Lain	xxx	
111214	Kas di Reksus dalam Valuta Asing		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri	xxx	
313111	Ditagihkan Ke Entitas Lainnya		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
219632	Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri	xxx	
817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri		Xxx

Penyajian dan Pengungkapan

Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:

- Menyajikan Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris;
- Menyajikan pengeluaran Kas di Reksus dalam Valuta Asing di dalam Neraca KUN; dan
- Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- g. Berdasarkan transaksi pada huruf e, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat dan UAKPA BUN Pengelola Hibah melakukan pencatatan Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) dan

Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) sebagaimana berikut ini.

Pengakuan

Pengakuan pelunasan utang *Refund* yang bersifat sementara diakui pada saat uang dikeluarkan dari Reksus berdasarkan nota debet dan Rekening Koran BI atas penerbitan WPR dari Direktorat PKN yang ditujukan kepada BI dengan mencatat akun Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) dan Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif).

Pengukuran

Pelunasan utang *Refund* sementara dicatat sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan Rekening Koran BI.

Jurnal

Jurnal pengakuan Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (akun 219922) dan Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (akun 219632) mengacu pada jurnal korolari yang terbentuk pada saat pencatatan WPR atas *Refund* PHLN.

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat menyajikan Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek dan mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- 2) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah menyajikan Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek dan mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.

3. Pemberitahuan penerimaan dana *Refund* oleh Pemberi PHLN

Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima pengembalian dana (*Refund*), maka Pemberi PHLN menerbitkan NoD Negatif kepada DJPPR cq. Direktorat EAS sebagai pemberitahuan bahwa *Refund* telah diterima. Selanjutnya, DJPPR cq. Direktorat EAS menindaklanjuti dengan menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN disertai *copy* NoD kepada Ditjen PBN cq. Direktorat PKN.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat dan UAKPA BUN Pengelola Hibah perlu melakukan proses akuntansi transaksi *Refund* sebagaimana berikut ini.

- a. DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima pada periode penerimaan Pinjaman Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari Pemberi PHLN, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat mencatat:

- Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri,
- Eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), dan
- Penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri.

Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat:

- Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri, dan
- Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif).

Pengakuan

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan, eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif yang diterima dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pengukuran

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan, eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dicatat sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui pengembalian Penerimaan Pembiayaan, eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) , Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dilaksanakan melalui aplikasi SPAN sebagaimana berikut ini.

a) Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
712xxx	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	xxx	
827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri		xxx

b) Jurnal Ledger Akrua:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
712xxx	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	Xxx	
827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
222xxx	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	xxx	
712xxx	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	xxx	
219922	Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri		xxx

Penyajian dan Pengungkapan

1) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:

- Mengurangkan pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri terhadap realisasi Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri tahun berkenaan di dalam LRA pada kelompok Pembiayaan;
- Menyajikan eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca;
- Menyajikan pengurangan saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri di dalam Neraca; dan
- Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

2) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:

- Mengurangkan pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri terhadap Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri tahun berkenaan di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan;
- Menyajikan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) di dalam LAK di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris; dan
- Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

- b. DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima setelah periode penerimaan Pinjaman Luar Negeri.

Atas transaksi ini, maka DJPPR cq. Direktorat EAS selaku selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat mencatat eliminasi catatan Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditanggihkan Luar Negeri dan Penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri.

Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif).

Akuntansi atas transaksi ini dilaksanakan sebagaimana berikut:

Pengakuan

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran yang Lalu, Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pengukuran

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran yang Lalu, Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif yang diterima dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran yang Lalu, koreksi ekuitas, Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dilaksanakan melalui aplikasi SPAN sebagaimana berikut ini.

a) Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
311216	Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu	xxx	
827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri		xxx

b) Jurnal Ledger Akrua:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391119	Koreksi Lainnya	xxx	
827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	xxx	
219922	Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
222xxx	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	xxx	
391119	Koreksi Lainnya		xxx

Penyajian dan Pengungkapan

1) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:

- Menyajikan Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu di dalam LAK pada kelompok Koreksi Pembukuan;
- Menyajikan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran;
- Menyajikan Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu di Neraca KUN pada kelompok Ekuitas; dan
- Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

2) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN:

- Menyajikan eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca;
- Menyajikan pengurangan saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri di dalam Neraca; dan
- Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

- c. DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima dalam hal *Refund* dilakukan pada periode penerimaan Hibah Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari Pemberi PHLN, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif). Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif).

Pengakuan

Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri, eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri.

Pengukuran

Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri, eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri, eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) adalah sebagaimana berikut ini.

a) Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
4312xx	Pendapatan Hibah Luar Negeri	xxx	
827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri		xxx

b) Jurnal Ledger Akrual:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
4312xx	Pendapatan Hibah Luar Negeri	xxx	
827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri		xxx

Akun	Uraian
827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri
219632	Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah:
 - Mengurangkan Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri terhadap realisasi Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun berkenaan disajikan di dalam LRA dan LO;
 - Menyajikan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) disajikan di dalam Neraca; dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
 - 2) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:
 - Mengurangkan pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri terhadap realisasi Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun berkenaan di dalam LAK;
 - Menyajikan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran; dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- d. DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima dalam hal *Refund* dilakukan setelah periode penerimaan Hibah Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari Pemberi PHLN, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah mencatat eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif). Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif). Akuntansi atas transaksi ini dilaksanakan oleh Kuasa BUN sebagaimana berikut ini.

Pengakuan

Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu, Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif), dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri.

Pengukuran

Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu, Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif), dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu, Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif), dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) adalah sebagaimana berikut ini.

Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
311212	Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu	xxx	
827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri		xxx

Jurnal Ledger Akrual:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391119	Koreksi Lainnya	xxx	
827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri	xxx	
219632	Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri		Xxx

Penyajian dan Pengungkapan

1) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:

- Menyajikan koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu di dalam LAK pada kelompok Koreksi Pembukuan;
- Menyajikan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris;
- Menyajikan koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu di dalam Neraca KUN pada kelompok Ekuitas; dan

- Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- 2) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah menyajikan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditanggguhkan Luar Negeri (negatif) disajikan dalam Neraca dan mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.

B. PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND* ATAS PENGELUARAN *INELIGIBLE* TERHADAP PHLN YANG DITARIK MELALUI TATA CARA PL DAN L/C SERTA PENYELESAIAN PHLN YANG TERLANJUR DITARIK NAMUN TERJADI PEMBATALAN ATAU TERMINASI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA DAN/ATAU TERJADI KELEBIHAN PENARIKAN DAN/ATAU PENYELESAIAN ATAS DENDA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

1. Pemberitahuan Permintaan *Refund* PHLN

Pelaksanaan kegiatan pemerintah yang dananya bersumber dari PHLN yang tidak sesuai dengan perjanjian PHLN (*Ineligible*) atau dalam rangka penyelesaian administratif akan memicu munculnya permintaan pengembalian dana (*Refund*) oleh Pemberi PHLN. Pemberi PHLN akan menyampaikan permintaan *Refund* kepada pemerintah cq. Kementerian Keuangan. Atas pemberitahuan tersebut, pemerintah cq. Kementerian Keuangan memberitahukan kepada K/L selaku *Executing Agency* untuk melaksanakan *Refund*. Dalam hal K/L menilai bahwa *Refund* dimaksud merupakan tanggung jawab K/L, maka sebagai pelaksana kegiatan *Refund*, KPA pada K/L berkewajiban untuk menyediakan dana dalam rangka memenuhi ketentuan dalam perjanjian PHLN.

Dalam rangka memenuhi salah satu prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yaitu prinsip pengungkapan lengkap, terhadap dokumen permintaan *Refund* yang telah disepakati oleh Pemberi PHLN dan K/L, pada akhir periode pelaporan K/L perlu untuk mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi terkait kewajiban *Refund* yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Jumlah utang *Refund* dalam satu periode pelaporan;
- b. Jumlah utang *Refund* yang telah diselesaikan pada akhir periode pelaporan;
- c. Jumlah *Refund* PHLN yang belum diselesaikan pada akhir periode pelaporan;
- d. Progres penyelesaian dan kendala yang dihadapi; dan
- e. Identitas pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Selanjutnya, untuk menyelesaikan kegiatan *Refund*, Kuasa Pengguna Anggaran pada K/L mengalokasikan anggaran *Refund* dalam DIPA tahun anggaran berkenaan dengan mengajukan revisi DIPA atau mengalokasikan dana pada DIPA tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pelaksanaan *Refund* PHLN

K/L melaksanakan *Refund* PHLN setelah memperoleh pemberitahuan bahwa permintaan *Refund* yang berasal dari Pemberi PHLN merupakan tanggung jawab K/L. Selanjutnya, KPA pada K/L menindaklanjuti dengan melakukan langkah-langkah berupa pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan *Refund* dalam DIPA/Revisi DIPA dan pengajuan SPM ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dalam rangka realisasi Belanja dalam rangka *Refund* PHLN.

Dalam pelaksanaan *Refund* PHLN atas pengeluaran *Ineligible* terhadap PHLN yang ditarik melalui tata cara PL dan L/C serta penyelesaian PHLN yang terlanjur ditarik namun terjadi pembatalan atau terminasi kontrak pengadaan barang/jasa dan/atau terjadi kelebihan penarikan dan/atau penyelesaian atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang merupakan tanggung jawab K/L, SPM dan SP2D yang diterbitkan dalam rangka *Refund* ditujukan untuk untung Rekening Pemberi PHLN.

Berdasarkan pelaksanaan *Refund* di atas, maka KPA pada K/L dan Kuasa BUN perlu melakukan proses akuntansi transaksi *Refund*. Unit akuntansi yang terlibat dalam proses akuntansi pelaksanaan *Refund* PHLN atas pengeluaran *Ineligible* melalui terhadap PHLN yang ditarik melalui tata cara PL dan L/C serta penyelesaian PHLN yang terlanjur ditarik namun terjadi pembatalan atau terminasi kontrak pengadaan barang/jasa dan/atau terjadi kelebihan penarikan dan/atau penyelesaian atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab K/L adalah sebagai berikut :

- Satker pada K/L selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);
- KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah selaku Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara-Daerah (UAKBUN-Daerah); dan
- DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat dan UAKPA BUN Pengelola Hibah.

Adapun proses akuntansi yang dilakukan oleh unit akuntansi di atas adalah sebagaimana berikut ini.

- a. Satker mengalokasikan anggaran untuk *Refund* dalam DIPA tahun berjalan atau mengajukan revisi DIPA atau mengalokasikan dana pada DIPA tahun anggaran berikutnya. Proses akuntansi atas transaksi ini dilakukan oleh Satker selaku UAKPA dan KPPN selaku UAKBUN-Daerah.

Pengakuan

Allotment belanja untuk *Refund* diakui pada saat anggaran telah ditetapkan/dialokasikan yang ditandai dengan terbitnya DIPA atau DIPA Revisi.

Pengukuran

Allotment belanja untuk *Refund* dicatat berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam DIPA atau DIPA Revisi.

Jurnal

Pencatatan atas *allotment* belanja untuk *Refund* sebagaimana berikut ini.

1) Satker (SAI):

a) Buku Besar Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
115612	Piutang dari KPPN	xxx	
521218	<i>Allotment</i> Belanja dalam rangka <i>Refund</i> Dana PHLN		xxx

2) KPPN selaku UAKBUN-Daerah (SiAP) :

Pencatatan anggaran belanja dalam rangka *Refund* PHLN dalam SPAN dilakukan secara *single entry* sebagai berikut ini.

Akun	Uraian	Debet	Kredit
521218	<i>Allotment</i> Belanja dalam rangka <i>Refund</i> Dana PHLN	xxx	

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) Satker selaku UAKPA menyajikan *Allotment* Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN di dalam LRA pada kelompok Belanja Barang dan mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
 - 2) KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah selaku UAKBUN-Daerah menyajikan *Allotment* Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN di dalam LRA untuk pelaksanaan rekonsiliasi eksternal dan kebutuhan manajerial.
- b. Satker merealisasikan belanja dalam rangka *Refund* dengan mengajukan SPM ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah untuk untung Rekening Pemberi PHLN. Selanjutnya, KPPN menerbitkan SP2D belanja dalam rangka *Refund* tersebut. Proses akuntansi atas transaksi ini dilakukan oleh Satker selaku UAKPA dan KPPN selaku UAKBUN-Daerah.

Pengakuan

Realisasi Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN diakui pada saat SP2D diterbitkan oleh KPPN berdasarkan pengajuan SPM Satker.

Pengukuran

Realisasi Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN dicatat berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam SPM.

Jurnal

Pencatatan atas Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN sebagaimana berikut ini.

1) Satker (SAI):

a) Buku Besar Kas

Akun	Uraian	Debet	Kredit
521218	Belanja dalam rangka <i>Refund</i> Dana PHLN	xxx	
115612	Piutang dari KPPN		xxx

b) Buku Besar Akrual

Akun	Uraian	Debet	Kredit
521218	Beban dalam rangka <i>Refund</i> Dana PHLN	xxx	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

2) KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (SPAN):

a) Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	xxx	
11143x	Kas KPPN di Bank Indonesia dalam Valas		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
521218	Belanja dalam rangka <i>Refund</i> Dana PHLN	xxx	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

b) Jurnal Ledger Akrual:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
521218	Beban dalam rangka <i>Refund</i> Dana PHLN	xxx	
212112	Belanja Barang yang Masih Harus di Bayar		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	xxx	
11143x	Kas KPPN di Bank Indonesia dalam Valas		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
212112	Belanja Barang yang Masih Harus di Bayar	xxx	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

Penyajian dan Pengungkapan

1) Satker selaku UAKPA:

- Menyajikan realisasi Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN di dalam LRA pada kelompok Belanja Barang;
- Menyajikan Beban dalam rangka *Refund* Dana PHLN di dalam LO pada kelompok Kegiatan Operasional; dan
- Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

2) KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah selaku UAKBUN-Daerah:

- Menyajikan realisasi Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN di dalam LRA untuk pelaksanaan rekonsiliasi eksternal dengan Satker mitra kerja;
- Menyajikan pembayaran Belanja dalam rangka *Refund* Dana PHLN di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
- Menyajikan pengeluaran Kas KPPN di Bank Indonesia dalam Valas di dalam Neraca KUN; dan
- Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- c. Dalam hal transaksi *Refund* yang dilakukan mempengaruhi nilai perolehan aset, maka Satker perlu melakukan koreksi atas nilai persediaan/aset tetap/aset lainnya yang terbentuk dari PHLN.

Pengakuan

Koreksi atas nilai aset diakui pada saat memo penyesuaian telah diterbitkan oleh Satker berdasarkan dokumen sumber yang sah (hasil pemeriksaan yang telah disepakati dan/atau bukti setor).

Pengukuran

Koreksi atas nilai aset dicatat berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam memo penyesuaian.

Jurnal

UAKPA pada K/L membuat jurnal koreksi nilai aset atas transaksi *Refund* yang mempengaruhi nilai aset.

1) Jurnal koreksi atas nilai Persediaan karena *Refund*:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391113	Koreksi Nilai Persediaan	xxx	
117xxx	Persediaan		xxx

2) Jurnal koreksi atas nilai Aset Tetap karena *Refund*:

a) Jika *Refund* dilakukan pada semester I

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx	
137xxx	Akumulasi Penyusutan *)	xxx	
13xxxx	Aset Tetap		xxx

b) Jika *Refund* dilakukan pada semester II

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx	
591xxx	Beban Penyusutan *)	xxx	
137xxx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
13xxxx	Aset Tetap		xxx

*) Kecuali untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan

3) Jurnal koreksi atas nilai Aset Lainnya karena *Refund*:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
39xxxx	Ekuitas	xxx	
16xxxx	Aset Lainnya		xxx

Koreksi nilai aset dilaksanakan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara.

Penyajian dan Pengungkapan

Transaksi koreksi atas nilai persediaan, aset tetap, atau aset lainnya karena *Refund* disajikan pada LPE dan Neraca Satker serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

3. Pemberitahuan penerimaan dana *Refund* oleh Pemberi PHLN

Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima pengembalian/*Refund*, maka Pemberi PHLN menerbitkan NoD Negatif kepada DJPPR cq. Direktorat EAS sebagai pemberitahuan bahwa *Refund* telah diterima. Selanjutnya, DJPPR cq. Direktorat EAS menindaklanjuti dengan menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN dengan dilampiri *copy* NoD kepada Ditjen PBN cq. Direktorat PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Berdasarkan NoD Negatif, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat dan UAKPA BUN pengelola hibah melakukan proses akuntansi transaksi *Refund* sebagai berikut:

- DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri dalam hal *Refund* dilakukan pada periode penerimaan Pinjaman Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari pemberi pinjaman luar negeri, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat mencatat pengembalian Penerimaan Pembiayaan dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri.

Pengakuan

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pengukuran

Pengurangan penerimaan pembiayaan dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui pengembalian penerimaan pembiayaan dan pengurangan saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri adalah sebagai berikut:

a) Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
712xxx	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	xxx	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

b) Jurnal Ledger Akrua:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
712xxx	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	xxx	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
222xxx	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	xxx	
712xxx	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri		xxx

Penyajian dan Pengungkapan

DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:

- Mengurangkan pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri terhadap Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri tahun berkenaan di dalam LRA;
- Menyajikan saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri di dalam Neraca; dan
- Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

- b. DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri dalam hal *Refund* dilakukan setelah periode penerimaan Pinjaman Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari pemberi pinjaman luar negeri, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri.

Pengakuan

penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pengukuran

Penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri adalah sebagai berikut:

a) Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
311216	Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu	xxx	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

b) Jurnal Ledger Akrua:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391119	Koreksi Lainnya	xxx	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
222xxx	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	xxx	
391119	Koreksi Lainnya		xxx

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat menyajikan pengurangan saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri di dalam Neraca serta mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- 2) Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat:
 - Menyajikan Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu di dalam LAK pada kelompok Koreksi Pembukuan;

- Menyajikan Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu di dalam Neraca KUN pada kelompok Ekuitas, dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- c. DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima dalam hal *Refund* dilakukan pada periode penerimaan Hibah Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari pemberi hibah luar negeri, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri.

Pengakuan

Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri.

Pengukuran

Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri dicatat berdasarkan penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri adalah sebagai berikut :

a) Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
4312xx	Pendapatan Hibah Luar Negeri	xxx	
313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain		xxx

b) Jurnal Ledger Akrual:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
4312xx	Pendapatan Hibah Luar Negeri	xxx	
313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain		xxx

Penyajian dan Pengungkapan

Transaksi pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri disajikan pada LRA dan LO oleh DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- d. DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD dari Pemberi Hibah Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima setelah periode penerimaan Hibah Luar Negeri.

DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah tidak mengakuntansikan *Refund* atas hibah luar negeri setelah

periode penerimaan hibah. Akuntansi atas transaksi ini dilaksanakan oleh Kuasa BUN.

C. PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND* ATAS PENGELUARAN *INELIGIBLE* TERHADAP PHLN YANG DITARIK MELALUI TATA CARA PL DAN L/C SERTA PENYELESAIAN PHLN YANG TERLANJUR DITARIK NAMUN TERJADI PEMBATALAN ATAU TERMINASI KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA DAN/ATAU TERJADI KELEBIHAN PENARIKAN DAN/ATAU PENYELESAIAN ATAS DENDA KETERLAMBATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMDA/BUMN/BUMD/PIHAK KETIGA

1. Pemberitahuan permintaan *Refund* PHLN

Pelaksanaan kegiatan pemerintah yang dananya bersumber dari PHLN yang tidak sesuai dengan perjanjian PHLN (*Ineligible*) atau dalam rangka penyelesaian administratif akan memicu munculnya permintaan pengembalian dana (*Refund*) oleh Pemberi PHLN. Pemberi PHLN akan menyampaikan permintaan *Refund* kepada Pemerintah cq. Kementerian Keuangan. Atas pemberitahuan tersebut, Pemerintah cq. Kementerian Keuangan memberitahukan kepada K/L selaku *Executing Agency* untuk melaksanakan *Refund*. Dalam hal K/L menilai bahwa *Refund* dimaksud merupakan tanggung jawab Pemda/BUMN/BUMD/Pihak Ketiga, maka K/L menyampaikan pemberitahuan permintaan *Refund* kepada Pemda/BUMN/BUMD/ Pihak Ketiga.

2. Pelaksanaan *Refund* PHLN

Pelaksanaan *Refund* PHLN yang menjadi tanggung jawab Pemda/BUMN/BUMD/Pihak Ketiga dilakukan dengan transfer dana ke rekening Pemberi PHLN. Selanjutnya, Pemda/BUMN/BUMD/Pihak Ketiga menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan pembayaran dalam rangka *Refund* kepada Ditjen PBN dan DJPPR dengan melampirkan bukti transfer dana *Refund* tersebut.

Dalam hal transaksi *Refund* yang dilakukan mempengaruhi nilai perolehan aset, maka Satker perlu melakukan koreksi atas nilai persediaan, aset tetap atau aset lainnya yang terbentuk dari PHLN.

Atas transaksi ini, maka UAKPA perlu melakukan proses akuntansi sebagaimana berikut ini.

Pengakuan

Koreksi atas nilai aset diakui pada saat memo penyesuaian telah diterbitkan oleh Satker berdasarkan dokumen sumber yang sah (hasil pemeriksaan yang telah disepakati dan/atau bukti setor).

Pengukuran

Koreksi atas nilai aset dicatat berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam memo penyesuaian.

Jurnal

UAKPA pada K/L membuat jurnal koreksi nilai aset atas transaksi *Refund* yang mempengaruhi nilai aset.

1) Jurnal koreksi atas nilai Persediaan karena *Refund*

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391113	Koreksi Nilai Persediaan	xxx	
117xxx	Persediaan		xxx

2) Jurnal koreksi atas nilai Aset Tetap karena *Refund*

a) Jika *Refund* dilakukan pada semester I

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx	
137xxx	Akumulasi Penyusutan *)		
13xxxx	Aset Tetap		xxx

b) Jika *Refund* dilakukan pada semester II

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	xxx	
591xxx	Beban Penyusutan *)	xxx	
137xxx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
13xxxx	Aset Tetap		xxx

*) Kecuali untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan

3) Jurnal koreksi atas nilai Aset Lainnya karena *Refund*

Akun	Uraian	Debet	Kredit
39xxxx	Ekuitas	xxx	
16xxxx	Aset Lainnya		xxx

Koreksi nilai aset dilaksanakan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara.

Penyajian dan Pengungkapan

Satker selaku UAKPA menyajikan transaksi koreksi atas nilai persediaan, aset tetap, atau aset lainnya karena *Refund* di dalam LO, LPE, dan/atau Neraca serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

3. Pemberitahuan penerimaan dana *Refund* oleh Pemberi PHLN

Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima pengembalian/*Refund*, maka Pemberi PHLN menerbitkan NoD Negatif kepada DJPPR cq. Direktorat EAS sebagai pemberitahuan bahwa *Refund* telah diterima. Selanjutnya DJPPR cq. Direktorat EAS menindaklanjuti dengan menerbitkan SP4HLN dan menyampaikannya kepada Ditjen PBN cq. Direktorat PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat dan UAKPA BUN Pengelola Hibah melakukan proses akuntansi transaksi *Refund* sebagai berikut:

Berdasarkan NoD Negatif, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat dan UAKPA BUN pengelola hibah melakukan proses akuntansi transaksi *Refund* sebagai berikut:

- a. DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri dalam hal *Refund* dilakukan pada periode penerimaan Pinjaman Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari pemberi pinjaman luar negeri, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat mencatat pengembalian Penerimaan Pembiayaan dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri.

Pengakuan

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pengukuran

Pengurangan penerimaan pembiayaan dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui pengembalian penerimaan pembiayaan dan pengurangan saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri adalah sebagai berikut:

- a) Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
712xxx	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	xxx	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

- b) Jurnal Ledger Akrua:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
712xxx	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	xxx	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
222xxx	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	xxx	
712xxx	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri		xxx

Penyajian dan Pengungkapan

DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:

- Mengurangkan pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri terhadap Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri tahun berkenaan di dalam LRA;
- Menyajikan pengurangan saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri di dalam Neraca; dan
- Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK

- b. DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri dalam hal *Refund* dilakukan setelah periode penerimaan Pinjaman Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari pemberi pinjaman luar negeri, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri.

Pengakuan

penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pengukuran

Penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri adalah sebagai berikut:

a) Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
311216	Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu	xxx	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

b) Jurnal Ledger Akrua:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391119	Koreksi Lainnya	xxx	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
222xxx	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	xxx	
391119	Koreksi Lainnya		xxx

Penyajian dan Pengungkapan

DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat menyajikan pengembalian Penerimaan Pembiayaan di dalam LRA dan pengurangan saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri di dalam Neraca serta mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

- c. DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima pada periode penerimaan Hibah Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari pemberi hibah luar negeri, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri.

Pengakuan

Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri.

Pengukuran

Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri dicatat berdasarkan penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri adalah sebagai berikut :

a) Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
4312xx	Pendapatan Hibah Luar Negeri	xxx	
313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain		xxx

b) Jurnal Ledger Akrua:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
4312xx	Pendapatan Hibah Luar Negeri	xxx	
313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain		xxx

Penyajian dan Pengungkapan

DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah mengurangi pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri terhadap Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun berkenaan di dalam LRA dan LO serta mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- d. Pelaksanaan *Refund* terjadi atas PHLN yang diteruspinjamkan.

Direktorat SMI berdasarkan SP4HLN dan *copy* NoD Negatif dari DJPPR cq. Direktorat EAS melakukan penyesuaian saldo piutang penerusan pinjaman di dalam Neraca.

Pengakuan

Pengurangan saldo piutang penerusan pinjaman diakui pada saat diterimanya SP4HLN dan *copy* NoD Negatif.

Pengukuran

Pengurangan saldo piutang penerusan pinjaman dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui pengurangan saldo piutang penerusan pinjaman adalah sebagai berikut :

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391119	Koreksi Lainnya	xxx	
15311x	Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman		xxx

Penyajian dan Pengungkapan

Direktorat SMI selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan penerusan pinjaman menyajikan penyesuaian Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman di dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

- e. DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD dari Pemberi Hibah Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima setelah periode penerimaan Hibah Luar Negeri.

DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah tidak mengakuntansikan *Refund* atas hibah luar negeri setelah periode penerimaan hibah. Akuntansi atas transaksi ini dilaksanakan oleh Kuasa BUN.

D. PERLAKUAN AKUNTANSI TERKAIT PENCATATAN *REFUND* UNTUK PENYELESAIAN ADMINISTRATIF ATAS SALDO DANA DI REKSUS SETELAH *CLOSING ACCOUNT*

1. Pemberitahuan permintaan *Refund* PHLN

Pemberi PHLN akan menyampaikan permintaan *Refund* kepada pemerintah cq. Kementerian Keuangan dalam rangka penyelesaian administratif atas saldo dana di Reksus setelah *closing account*.

2. Pelaksanaan *Refund* PHLN
- Pelaksanaan *Refund* PHLN dalam rangka penyelesaian administratif atas saldo dana di Reksus setelah *closing account* dilakukan oleh Ditjen PBN cq. Direktorat PKN selaku pengelola Reksus dengan menerbitkan surat dalam rangka *Refund* kepada BI disertai WPR yang menginformasikan nama, nomor rekening, *swift code*, dan referensi rekening Pemberi PHLN.
- a. Direktorat PKN melakukan pengembalian penerimaan pinjaman luar negeri atau pendapatan hibah luar negeri pada periode penerimaan maupun setelah periode penerimaan.

Dalam hal transaksi *Refund* terkait dengan penarikan pinjaman luar negeri, Direktorat PKN mendebet akun Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri sebagai berikut :

Pengakuan

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) diakui pada saat kas dipindahbukukan dari Reksus ke Pemberi Pinjaman Luar Negeri berdasarkan Nota debet dan Rekening Koran BI atas penerbitan WPR dari Direktorat PKN yang ditujukan kepada BI.

Pengukuran

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) dicatat sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan Rekening Koran BI.

Jurnal

Pencatatan untuk pengakuan Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) yang dilakukan pada periode penerimaan maupun setelah periode penerimaan sebagaimana berikut ini

a) Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima Dari Entitas Lain	xxx	
111214	Kas di Reksus dalam Valuta Asing		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
817512	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	xxx	
313111	Ditagihkan Ke Entitas Lainnya		xxx

b) Jurnal Ledger Akrua:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima Dari Entitas Lain	xxx	
111214	Kas di Reksus dalam Valuta Asing		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
817512	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	xxx	
313111	Ditagihkan Ke Entitas Lainnya		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
219922	Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri	xxx	
817512	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri		xxx

Dalam hal transaksi *Refund* terkait dengan pendapatan hibah luar negeri, Direktorat PKN mendeбет akun Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri sebagaimana berikut:

Pengakuan

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) diakui pada saat kas dipindahkan dari Reksus ke rekening Pemberi Hibah Luar Negeri berdasarkan Nota debet dan Rekening Koran BI atas penerbitan WPR dari Direktorat PKN yang ditujukan kepada BI.

Pengukuran

Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) dicatat sebesar nilai pejabaran ke dalam rupiah yang tercantum di dalam nota debet dan Rekening Koran BI.

Jurnal

Pencatatan untuk pengakuan penerimaan Non Anggaran pihak ketiga dalam Rekening Khusus hibah luar negeri (negatif) dilakukan sebagaimana berikut ini.

a) Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima Dari Entitas Lain	xxx	
111214	Kas di Reksus dalam Valuta Asing		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri	xxx	
313111	Ditagihkan Ke Entitas Lainnya		xxx

b) Jurnal Ledger Akrual:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
313121	Diterima Dari Entitas Lain	xxx	
111214	Kas di Reksus dalam Valuta Asing		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri	xxx	
313111	Ditagihkan Ke Entitas Lainnya		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
219632	Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditanggunghkan Luar Negeri	xxx	
817522	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri		xxx

Penyajian dan Pengungkapan

Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:

- Menyajikan Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) dan Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris;
- Menyajikan pengeluaran Kas di Reksus dalam Valuta Asing di dalam Neraca KUN; dan
- Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK

- b. Berdasarkan transaksi pada huruf e, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat dan UAKPA BUN Pengelola Hibah melakukan pencatatan yang bersifat sementara sebagaimana berikut ini.

Pengakuan

Pengakuan pelunasan utang *Refund* yang bersifat sementara diakui pada saat uang dikeluarkan dari Reksus berdasarkan nota debet dan

Rekening Koran BI atas penerbitan WPR dari Direktorat PKN yang ditujukan kepada BI dengan mencatat akun Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) dan Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif).

Pengukuran

Pelunasan utang *Refund* sementara dicatat sebesar nilai penjabaran ke dalam rupiah atas yang tercantum di dalam WPR, nota debet, dan Rekening Koran BI.

Jurnal

Jurnal pengakuan Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (akun 219922) dan Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (akun 219632) mengacu pada jurnal SLA yang terbentuk pada saat pencatatan WPR atas *Refund* PHLN.

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat menyajikan Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) disajikan di dalam Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- 2) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah menyajikan Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca pada kelompok Kewajiban Jangka Pendek dan Selanjutnya, penyajian atas transaksi tersebut di atas diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

3. Pemberitahuan penerimaan dana *Refund* oleh Pemberi PHLN

Dalam hal Pemberi PHLN telah menerima pengembalian dana (*Refund*), maka Pemberi PHLN menerbitkan NoD Negatif kepada DJPPR cq. Direktorat EAS sebagai pemberitahuan bahwa *Refund* telah diterima. Selanjutnya, DJPPR cq. Direktorat EAS menindaklanjuti dengan menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN disertai *copy* NoD kepada Ditjen PBN cq. Direktorat PKN.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat dan UAKPA BUN Pengelola Hibah perlu melakukan proses akuntansi transaksi *Refund* sebagaimana berikut ini.

- a. DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima dalam hal *Refund* dilakukan pada periode penerimaan Pinjaman Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari Pemberi PHLN, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat mencatat pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri, eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditanggihkan Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri. Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif).

Pengakuan

Pengembalian penerimaan pembiayaan, eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditanggihkan Luar Negeri (negatif), Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif yang diterima dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pengukuran

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan, eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditanggihkan Luar Negeri (negatif), Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dicatat menggunakan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui pengembalian Penerimaan Pembiayaan, eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditanggihkan Luar Negeri (negatif) , Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dilakukan sebagaimana berikut ini.

a) Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
712xxx	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	xxx	
827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri		xxx

b) Jurnal Ledger Akrua:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
712xxx	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	Xxx	
827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
222xxx	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	xxx	
712xxx	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	xxx	
219922	Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri		xxx

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:
 - Mengurangkan pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri terhadap Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri tahun berkenaan di dalam LRA;
 - Menyajikan eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca;
 - Menyajikan pengurangan saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri di dalam Neraca; dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
 - 2) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:
 - Mengurangkan pengembalian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri terhadap Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri tahun berkenaan di dalam LRA;
 - Menyajikan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris; dan
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK
- b. DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima dalam hal *Refund* dilakukan setelah periode penerimaan Pinjaman Luar Negeri.

Atas transaksi ini, maka DJPPR cq. Direktorat EAS selaku selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat melakukan eliminasi catatan Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri dan menyesuaikan catatan saldo utang/pinjaman luar negeri. Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif). Akuntansi atas transaksi ini dilaksanakan sebagaimana berikut ini.

Pengakuan

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran yang Lalu, koreksi ekuitas, Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Pengukuran

Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran yang Lalu, koreksi ekuitas, Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif yang diterima dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui Pengembalian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran yang Lalu, koreksi ekuitas, Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri (negatif), dan penyesuaian saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri adalah sebagaimana berikut ini.

a) Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
311216	Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu	xxx	
827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri		xxx

b) Jurnal Ledger Akrual:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391119	Koreksi Lainnya	xxx	
827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
827512	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Pinjaman Luar Negeri	xxx	
219922	Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
222xxx	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	xxx	
391119	Koreksi Lainnya		xxx

Penyajian dan Pengungkapan

1) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:

- Menyajikan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris;
- Menyajikan Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu di dalam LAK pada kelompok Koreksi Pembukuan;
- Menyajikan Koreksi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran Yang Lalu di dalam Neraca KUN pada kelompok Ekuitas; dan
- Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

2) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN yang mengakuntansikan utang pemerintah pusat:

- Menyajikan eliminasi Pinjaman dalam Rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca;
- Menyajikan pengurangan saldo Utang Jangka Panjang Luar Negeri disajikan di dalam Neraca; dan
- Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK

c. DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima dalam hal *Refund* dilakukan pada periode penerimaan Hibah Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari Pemberi PHLN, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif). Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif).

Pengakuan

Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri, eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri.

Pengukuran

Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri, eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang

Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui Pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri, eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif), dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) adalah sebagaimana berikut ini.

a) Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
4312xx	Pendapatan Hibah Luar Negeri	xxx	
827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri		xxx

b) Jurnal Ledger Akrua:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
4312xx	Pendapatan Hibah Luar Negeri	xxx	
827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri		xxx

Akun	Uraian
827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri
219632	Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri

Penyajian dan Pengungkapan

- 1) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah:
 - Mengurangkan pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri terhadap realiasi Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun berkenaan di dalam LRA dan LO;
 - Menyajikan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) disajikan di dalam Neraca, dan
 - Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
- 2) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:
 - Mengurangkan pengembalian Pendapatan Hibah Luar Negeri terhadap realiasi Pendapatan Hibah Luar Negeri tahun berkenaan di dalam LAK;

- Menyajian Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris; dan
 - Mengungkapkan secara memadai dalam CaLK.
- d. DJPPR cq. Direktorat EAS menerima NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri sebagai notifikasi bahwa *Refund* telah diterima dalam hal Refund dilakukan setelah periode penerimaan Hibah Luar Negeri.

Berdasarkan NoD Negatif yang diterima dari Pemberi PHLN, DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah mencatat eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif). Sedangkan Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat mencatat Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu dan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif). Akuntansi atas transaksi ini dilaksanakan oleh Kuasa BUN sebagaimana berikut ini.

Pengakuan

Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu, Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif), dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) yang tercantum dalam NoD Negatif dari Pemberi Hibah Luar Negeri.

Pengukuran

Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu, Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif), dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) dicatat berdasarkan nilai penjabaran ke dalam rupiah atas nilai nominal yang tercantum di dalam NoD Negatif.

Jurnal

Pencatatan untuk mengakui Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu, Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif), dan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) adalah sebagaimana berikut ini.

Jurnal Ledger Kas:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
311212	Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu	xxx	
827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri		xxx

Jurnal Ledger Akrua:

Akun	Uraian	Debet	Kredit
391119	Koreksi Lainnya	xxx	
827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri		xxx

Akun	Uraian	Debet	Kredit
827522	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri	xxx	
219632	Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri		Xxx

Penyajian dan Pengungkapan

1) Direktorat PKN selaku UAKBUN-Pusat:

- Menyajikan Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu di dalam LAK pada kelompok Koreksi Pembukuan;
- Menyajikan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Rekening Khusus Hibah Luar Negeri (negatif) di dalam LAK pada kelompok Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- Menyajikan Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu di dalam Neraca KUN pada kelompok Ekuitas; dan
- Mengungkapkan secara memadai di dalam CaLK.

2) DJPPR cq. Direktorat EAS selaku UAKPA BUN Pengelola Hibah menyajikan eliminasi Pendapatan Hibah dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan Luar Negeri (negatif) di dalam Neraca dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

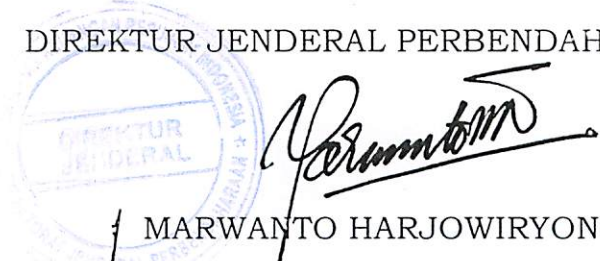
BAB III

PENUTUP

Modul Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan *Refund* Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri disusun sebagai pedoman dalam melakukan proses akuntansi atas transaksi *Refund* PHLN berbasis akrual serta dampaknya terhadap catatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada unit-unit akuntansi terkait pada Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Penyusunan modul ini sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara.

Diharapkan dengan tersusunnya modul ini perlakuan akuntansi menggunakan basis akrual terkait pencatatan *Refund* sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2013 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana (*Refund*) kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan andal dalam rangka pertanggungjawaban maupun pengambilan keputusan.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



MARWANTO HARJOWIRYONO